

BUPATI DAN KETUA DPRD SUKOHARJO SEPAKAT

KUAPPAS APBD 2025 Ditandatangani

SUKOHARJO (KR) - Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Sukoharjo 2025 resmi disepakati dan ditandatangani bupati dan Ketua DPRD setempat. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sukoharjo, Senin (29/7). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi.

Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan KUAPPAS APBD Sukoharjo 2025 mengacu pada Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang telah disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD. "Selanjutnya, KUAPPAS ini akan segera ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025," jelas bupati. Menurutnya, RKAñSKPD yang

disusun oleh Kepala SKPD memuat Rencana Pendapatan, Rencana Belanja untuk masing-masing program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta objek pendapatan dan belanja, serta pembiayaan. Di samping itu juga memuat informasi tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Biaya, Prestasi kerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan. "RKA-SKPD tersebut merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025," tandas Etik Suryani. Sesuai ketentuan, lanjut Etik, penyusunan KUA PPAS Tahun



KR-Dok Pemkab Sukoharjo

Bupati dan Ketua DPRD Sukoharjo selesai menandatangani nota kesepakatan bersama KUAPPAS APBD 2025.

Anggaran 2025 didasarkan pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Proses penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025 menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten-

tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhirannya. "Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 serta APBD Tahun Anggaran 2025 juga dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah," ungkap bupati. **(Mam)-f**

KEBUTUHAN BERAS 814.000 TON PERTAHUN

Temanggung Cegah Defisit Pangan

TEMANGGUNG (KR) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Temanggung terus berusaha untuk menambah luasan panen gabah pada tahun 2024. Hal itu sebagai salah satu upaya agar tidak terjadi defisit gabah untuk pematapan ketahanan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Temanggung, Joko Budi Nuryanto mengatakan, berdasarkan hitungan penduduk Temanggung saat ini mencapai 814.000 jiwa sehingga ada kebutuhan beras dalam satu tahun, 57.581 ton. "Untuk itu diperlukan

sekitar 98.000 ton gabah dalam satu tahun," jelasnya, Senin (29/7). Dia menyampaikan, rata-rata produktivitas padi di Temanggung sebesar 6,2 ton gabah perhektar, sedangkan produksi dipengaruhi luas tanam dan luas panen. "Melihat kondisi cuaca dan iklim saat ini, ada potensi defisit pangan. Yakni produksi padi tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan warga sehingga kami berusaha untuk menambah luas panen," ungkap Joko Budi. Menurutnya, terkait dengan ketahanan pangan, ada empat aspek yang harus mendapat perhatian. Yakni ketersediaan pangan, akses

pangan, distribusi pangan, dan keamanan pangan. "Jika di suatu daerah produksi beras tidak memenuhi kebutuhan maka akan dipasok dari penghasil yang surplus," tandasnya. Karena itu, DKP3 Temanggung menargetkan penambahan atau perluasan area tanam sekitar 1.000 hektare. Hingga Juli telah tercapai 200 hektare. Penambahan area tanam dimaksud untuk mendorong produksi beras di tahun yang berat. Disebutkan, Temanggung tidak punya kultur dan pertanian sangat tergantung pada sarana dan prasarana serta musim. Saat ini

memasuki kemarau, padahal tanaman padi butuh tujuh kali pengairan. "Jika saat ini tidak ada air, maka padi bisa kopong. Karena itu, DKP3 Temanggung tidak bisa memaksa petani menanam padi, dengan pertimbangan ketersediaan air," tandas Joko. Berdasar catatan, hingga Juni luas panen di Kabupaten Temanggung mencapai 12 ribu hektare, dengan hasil panen rata-rata 6 ton perhektare. Dengan demikian, diprediksi ada 72.000 ton gabah atau 42 ribu ton beras. "Kami terus berupaya ada penambahan luas panen mencapai 3000 sampai 4000 hektare," tegasnya. **(Osy)-f**

HUKUM

Bawa Ganja Pemuda Dibekuk

PURWOKERTO (KR) - Seorang pemuda berinisial IH (24) warga Kelurahan Berkoh, Purwokerto Selatan Banyumas, dibekuk petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, lantaran membawa daun dan biji ganja. Kasat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Banyumas, Kompol Willy Budiyanto, Minggu (28/7), mengatakan penangkapan tersangka IH bermula adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis ganja di wilayah Kabupaten Banyumas. "Kemudian setelah melakukan penyelidikan polisi menangkap IH di Jalan Jendral Sudirman Timur Kelurahan Berkoh,

Purwokerto Selatan. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang diduga narkoba jenis ganja," jelas Willy. Barang bukti yang diamankan berupa satu buah plastik klip transparan dililit lakban warna coklat di dalamnya berisi irisan daun, batang dan biji diduga narkoba jenis ganja dengan berat netto 5,1676 gram. Untuk proses penyidikan tersangka berikut barang bukti diamankan di kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas. Berkaitan dengan perbuatannya, tersangka IH dikenakan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika dengan ancaman diatas lima tahun penjara.**(Dri)-f**

SEMARANG (KR) - Nasib belasan petani asal Argomulyo Kota Salatiga terkait soal tanahnya yang dicaplok komplotan pelaku mafia tanah sejak tahun 2016 hingga sekarang ini masih terkatung-katung.

Polda Jateng atas nasib para petani telah menetapkan tiga tersangka yakni DI Alias Edward Setiadi (49), seorang wanita NR (41) dan AH (39), otak mafia tanah yang mengaku anak 'bos' pengusaha rokok, semua warga Semarang. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Aryanto, Senin (29/7). Disebutkan, para pelaku mafia tanah itu yang dalam tugas mempunyai peran masing-masing, tapi semua mendatangi para petani. Para petani yang terpulut omongan pelaku mafia, menyerahkan tanah mereka seluas 26.933 M2 persegi meski belum dibayar, karena pelaku

memberi alasan mau dicek dulu ke BPN. Pelaku memberi uang jaminan Rp 10 juta. Namun, selang beberapa tahun para petani pemilik tanah kaget di datangi pihak bank. Usut punya usut ternyata tanah milik belasan petani itu sudah dibalik nama secara melawan hukum dengan bantuan notaris dan PPAT Ngilma Khoirunisa SH MKn atasnama AH lewat BPN. Puluhan ribu meter persegi tanah sertifikat atasnama anak pengusaha rokok itu dijadikan anggunkan di bank Mandiri sebesar Rp 25 miliar, tapi tidak diangsur. Kredit akhirnya macet dan pihak bank mendatangi lokasi tanah un-

tuk dilakukan pengukuran. Para petani yang mengetahui nasib tanahnya tidak terima mengadu ke Polda Jateng. Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Dwi Subagio,

mengatakan dengan laporan para korban pihaknya terus menindaklanjuti. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka akibat ulahnya dijerat Pasal 378

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan dan Pasal 266 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang pemalsuan yang ancaman hukuman tujuh tahun penjara. **(Cry)-f**



KR-Karyono

Kombes Pol Aryanto dan Kombes Pol Dwi Subagio menunjukkan foto ketiga tersangka pelaku mafia tanah.

Polresta Yogyakarta Amankan 6 Pelaku Narkoba



KR-Juvintarto

Kasat Resnarkoba dihadirkan para pelaku penyalahgunaan narkoba.

YOGYA (KR) - Selama pertengahan hingga akhir Juli 2024, enam pelaku penyalahgunaan narkoba diamankan petugas Polresta Yogyakarta beserta barang bukti psikotropika dan puluhan ribu butir obat berbahaya (obaya). "Dari 5 kasus yang berhasil diungkap diamankan enam pelaku pria beserta psikotropika 70 butir dan 60.899 butir obaya," tutur Kasat Resnarkoba Polresta Yogyakarta, AKP Ardiansyah Rolindo Saputra, Senin (29/7).

Disebutkan pengungkapan Kamis (18/7) pukul 10.00, di Bangunjiwo Kasihan Bantul. Petugas menangkap FDS (29). "Ditemukan barang bukti 70 tablet psikotropika golongan IV jenis Calmlet (Alprazolam 1 mg)," jelasnya. Didampingi Kasi Humas Polresta Yogya, AKP Sujarwo, disebutkan FDS dijerat pidana Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Selanjutnya pada Jumat (19/7) pukul 20.00, di Tirtomartani Kalasan Sleman, petugas menangkap AS (25) dan mengamankan 5.600 butir pil warna putih simbol Y. Kemudian Minggu (21/7) pukul 00.05, di Ngestiharjo, Kasihan Bantul, menangkap OWP (32) dengan barang bukti 1.354 butir pil warna putih simbol Y. Setelah digeledah, didapati kembali 5.600 butir pil warna putih simbol Y. Setelah itu, Senin (22/7) pukul 22.30, di Masaran Sragen Jawa Tengah, po-

lisi mengamankan MH (23) dan RM (32) serta menyita 34.000 butir pil warna putih simbol Y, 15.800 tablet Trihexphenidyl dan 3.725 tablet Tramadol HCI. "Penangkapan para pelaku berdasarkan pengembangan kasus dari tersangka sebelumnya OWP. Para pelaku dengan barang bukti obaya disangkakan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp 5 Miliar," ucap Ardi. **(Vin)-f**